



MUARA ENIM

PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Mayor Tjik Agus Kiemas, S.H. Telepon (0734) 421042
Kabupaten Muara Enim 31351
<http://www.muaraenimkab.go.id/>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR : 420/064 /KPTS/DISDIKBUD.ME-3/2022

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR
NEGERI DALAM KECAMATAN RAMBANG NIRU
KABUPATEN MUARA ENIM

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUARA ENIM

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya menunjang pelaksanaan Perluasan jangkauan pelayanan Pendidikan Sekolah Dasar dalam Kabupaten Muara Enim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri dalam Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4752);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 209/P/2021 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Izin Operasional ini diberikan kepada Sekolah Dasar Negeri dalam Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran berdirinya Sekolah Dasar Negeri dalam Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim menjadi tanggung jawab Kepala Sekolah termasuk tenaga pengajar;
- KETIGA : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti aturan dan petunjuk

KEEMPAT

: Kepala Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis Perkembangan Sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim;

KELIMA

: Izin Operasional ini diperpanjang selama 4 (empat) tahun sejak di tetapkan;

KEENAM

: Apabila keputusan pada diktum dua, tiga dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim dapat mencabut kembali keputusan ini;

KETUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan Di : Muara Enim

Pada Tanggal : 18 Februari 2022

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Muara Enim,



IRAWAN SUPMIDI., S.Pd., S.Mn., M.M

Nip. 196504301989031004

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Muara Enim
Nomor : 420/064 / Disdikbud.ME-3/2022
Tanggal : 18 Februari 2022
Tentang Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Negeri dalam Kecamatan Rambang Niru

Nomor	Nomor SK	Nama Sekolah	NPSN	Alamat Sekolah
1	420./064 .01 /Disdikbud.ME-3/2022	SDN 1 Rambang Niru	10645272	Jln. Tri Marga Desa Air Limau
2	420./064 .02 /Disdikbud.ME-3/2022	SDN 2 Rambang Niru	10645273	Jln. Pramuka No. 1 Desa Air Limau
3	420./064 .03 /Disdikbud.ME-3/2022	SDN 4 Rambang Niru	10645260	Desa Jemeng
4	420./064 .04 /Disdikbud.ME-3/2022	SDN 5 Rambang Niru	10645258	Jln. Lintas Sumatera Kp.IV Desa Lubuk
5	420./064 .05 /Disdikbud.ME-3/2022	SDN 7 Rambang Niru	10645296	Dusun II Desa Manunggal Makmur
6	420./064 .06 /Disdikbud.ME-3/2022	SDN 10 Rambang Niru	10645292	Desa Air Cekdam
7	420./064 .07 /Disdikbud.ME-3/2022	SDN 14 Rambang Niru	10645256	Jln. Pertamina Desa Gemawang
8	420./064 .08 /Disdikbud.ME-3/2022	SDN 15 Rambang Niru	10645266	Jln. Muara Niru Desa Muara Niru
9	420./064 .09 /Disdikbud.ME-3/2022	SDN 16 Rambang Niru	10645298	Jln. Pipn VII Sudi Desa Jemeng
10	420./064 .10 /Disdikbud.ME-3/2022	SDN 17 Rambang Niru	10645262	Jln. Pertamina Desa Kasih Dewa
11	420./064 .11 /Disdikbud.ME-3/2022	SDN 18 Rambang Niru	10645290	Jln. Blok D-3 Desa Manunggal Jaya
12	420./064 .12 /Disdikbud.ME-3/2022	SDN 19 Rambang Niru	10645255	Jln. Pertamina Desa Suban Jeriji
13	420./064 .13 /Disdikbud.ME-3/2022	SDN 20 Rambang Niru	10645264	Jln. Sakura Kp III Desa Tebat Agung
14	420./064 .14 /Disdikbud.ME-3/2022	SDN 22 Rambang Niru	10645293	Dusun I Desa Aur Duri
15	420./064 .15 /Disdikbud.ME-3/2022	SDN 23 Rambang Niru	10645261	Jln. Masjid Baitul Mustaqim Dusun I D
16	420./064 .16 /Disdikbud.ME-3/2022	SDN 24 Rambang Niru	10648302	Jln. Pt Mhp Arah Suban Jeriji Dusun 3
17	420./064 .17 /Disdikbud.ME-3/2022	SDN 25 Rambang Niru	69892235	Gemawang Dusun II Desa Aur Duri

Muara Enim, 18 Februari 2022
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebu
Kabupaten Muara Enim,
IRAWAN SUPMIDI, S.Pd.,S.Mn.,MM
NIP. 196504301989031004